



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 16 / B / 2014 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIS DANGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelaut, beralamat di

Perumahan Bermis Blok C.140, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selaku ahli waris dari Almarhum Petrus Biri dan Warga Tongkonan Kalamindan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama
: -----

YULIANUS, SH. dan **ROBERTUS PANDE, SH.** Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm Yulianus, SH. & Partners, beralamat di Jalan Abdullah Daeng Sirua/Jalan Bontobila XI Nomor : 1, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013 ;

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 16/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA

TORAJA, berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor : 53 Makale,
Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama :-----

YANRI PATA LALANG, A.Ptnh., Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tana Toraja, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor : 53 Makale,
Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
06/600.14/73.18/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013;---

Yang selanjutnya disebut sebagai... **TERGUGAT/TERBANDING**;

2 STEPHEN SONDA BASSA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di RT. Rama, Kelurahan Lamunan, Kecamatan
Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan ;

3 MARTHA PAKASI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Lamunan,
Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan ;

4 Ir. YANUS PAKASI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kilometer 4 Botang,
Kelurahan Botang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi
Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya

bernama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ADOLFIN. P., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok I/30, RT/RW. 004/011, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 19 Agustus 2013 Nomor : 16K/TUN/2013/PTUN.Mks ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/**

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 16/ Pen/2014/PT.TUN.MKS, tertanggal 23 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G/2013/ PTUN.Mks. tanggal 21 Oktober 2013 ; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi pihak Penggugat/Pembanding dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini (bundel A dan bundel B) ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 16/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232.000 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013, yang dihadiri oleh : Kuasa hukum Penggugat, Kuasa Hukum Insidentil Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 1 November 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Tergugat II Intervensi/ Terbanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks. tertanggal 6 November 2013 dan 2 Desember 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 November 2013, serta telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 2 Desember 2013, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 21 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 2 Desember 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks. yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2013 yang dihadiri oleh : Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Insidentil Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya, bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung sejak diucapkannya putusan tersebut, sedangkan bagi yang tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 16/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, selanjutnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 1 November 2013, maka pengajuan banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding Penggugat tersebut secara formal patut diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memperhatikan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tertanggal 29 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diatas dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 21 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DAN MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981 tanggal 16 Juli 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor : 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas 1.253 m² atas nama Petrus Kuli Bassa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut dari dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981 tanggal 16 Juli 1981, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Gambar Situasi Nomor : 77/1973, tanggal 19 Mei 1973, luas 1.253 m² atas nama Petrus Kuli Bassa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja ; -----
- 4 Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah menanggapinya dalam Kontra Memori Banding tertanggal 17 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menyatakan menolak permohonan banding dari pihak Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 16/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 21 Oktober 2013 ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding juga telah menanggapi dalam Kontra Memori Banding tertanggal Desember 2013 yang pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk berkenan memutus sengketa ini dalam tingkat banding dengan amar putusan yang menguatkan putusan *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan cermat salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 21 Oktober 2013, dan membaca serta meneliti berita acara, surat-surat bukti dan keterangan saksi dari Penggugat/Pembanding yang diajukan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Majelis Hakim tingkat banding dalam musyawarahnya dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan isi pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas ditemukan adanya fakta hukum dalam perkara a quo, yaitu sesuai bukti surat bertanda T II Int-4, T II Int-5, T II Int-6 yang merupakan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 1/Pdt.G/2006/PN.Mkl. tanggal 17 Juni 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 757 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2007 tanggal 4 Maret 2008 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 487 PK/Pdt/2007 tanggal 12 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makale maupun putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981 atas nama : Petrus Kuli Bassa adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Petrus Kuli Bassa adalah yang paling berhak sebagai pemilik atas tanah yang di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 Tahun 1981/ Desa Manggau, tanggal 16 Juli 1981 atas nama Petrus Kuli Bassa, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, dan oleh sebab itu Penggugat/Pembanding adalah tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut, dan juga tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milk Nomor : 15 Tahun 1981 atas nama Petrus Kuli Bassa atau dengan perkataan lain bahwa Penggugat/ Pembanding tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1981 tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai judex factie di tingkat banding berpendapat bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex factie di tingkat banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 21 Oktober

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 16/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 adalah beralasan hukum dan patut

dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 21 Oktober 2013 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dan Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 21 Oktober 2013 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 oleh kami : **SIMON P. SINAGA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **4 JULI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HASNI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.

SIMON P. SINAGA, SH.

t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

PANITERA PENGGANTI :

t.t.d.

H A S N I, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 16/B/2014/PT.TUN.MKS

- 1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
- 2. RedaksiRp. 5.000,-
- 3. LegesRp. 3.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 16/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)